



KEPUTUSAN

MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 245 TAHUN 2004

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM**

BAGIAN KEKUM

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
2004**



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 245 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Mengingat :
- a bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Pasal 21 huruf e Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penetapan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum;
 - b bahwa kebijakan Daerah mengenai penetapan tarif Retribusi Jasa Umum perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengenaan Retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan biaya pelayanan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
 - c bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
 - e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4248);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain set agai badan eksekutif Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
10. Akte Catatan Sipil adalah meliputi Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akte Kematian.
11. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat adalah meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/penguburan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/penguburan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Kebijakan Daerah dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengganti biaya, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
 - (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
 - (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.
 - (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.
12. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
 14. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 15. Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
 16. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, peta teknis (struktur).
 17. Pelayanan Pengujian Kapal Perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah.
 18. Belanja Operasi adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset).
 19. Biaya Pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan agar nilai suatu barang investasi dapat tetap berfungsi.
 20. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang berumur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun.
 21. Belanja Langsung adalah biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.
 22. Belanja Tidak Langsung adalah biaya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengadaan kartu pasien dalam rangka administrasi pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dan tindakan medik meliputi:
 - Bahan dan alat;
 - Jasa medik;
 - c. Pengadaan obat;
 - d. Konsumsi;
 - e. Administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
 - f. Pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan;
 - b. Pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.
- (7) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Tarif

Pasal 5

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pelayanan kesehatan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proporsional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.
- (5) Besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna jasa.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan lebih rendah sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Honorarium tenaga pengumpul sampah;
- b. Pengadaan sapu dan pakaian dinas;
- c. Pengadaan bahan bakar;
- d. Administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
- e. Pembayaran bunga pinjaman.

(4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan yang meliputi :

- a. Pengumpulan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyediaan Lokasi Pembuangan Sementara;
- d. Penyediaan Lokasi Pembuangan Akhir.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan.
- b. Pengembalian pokok pinjaman.

(6) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(7) Belanja modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan.

(8) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan persampahan untuk rumah tangga/tinggal.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan Tarif
Pasal 8

(1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan volume/produksi sampah yang dilayani.

(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.

(4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proporsional berdasarkan volume/produksi sampah:

(5) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan volume/produksi sampah.

(6) Dalam hal volume/produksi sampah dari masing-masing penghasil sampah sulit diukur, tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberlakukan berdasarkan luas bangunan untuk rumah tinggal dan skala usaha atau frekuensi pelayanan untuk industri, hotel, pertokoan, perkantoran dan kegiatan usaha lainnya.

BAB V
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

**Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan percetakan.
- (3) Besarnya tarif dihitung berdasarkan penggantian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dan usia lanjut.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Tarif**

Pasal 11

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan percetakan dan potensi pengguna jasa.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi pengguna jasa.

BAB VI

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

**Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif**

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

**Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat dan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Biaya pemandian;
 - b. Biaya obat;
 - c. Biaya pengadaan peti;
 - d. Biaya pengangkutan;
 - e. Biaya Penggalian kubur;
 - f. Administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
 - g. Pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan, meliputi :
 - a. Pengangkutan jenazah;
 - b. Perawatan jenazah;

- c. Penguburan/pemakaman jenazah;
- d. Pembakaran mayat;
- e. Perawatan makam, kremasi.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan;
- b. Pengembalian pokok modal.

(6) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(7) Belanja modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan bebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.

(8) Kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan pemakaman dan penguburan mayat untuk masyarakat yang tidak mampu.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Tarif

Pasal 14

(1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan potensi penggunaan layanan.

(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.

(4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kecapa masing-masing jenis pelayanan secara proporsional berdasarkan jenis layanan.

(5) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara menulisi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi penggunaan layanan.

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan penggunaan jalan umum.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangan tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.

(2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada, antara lain, volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.

(3) Biaya penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan parkir.

(4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

- a. Upah juru parkir;
- b. Pakai juru parkir;
- c. Peluit/sempritan;
- d. Pengembalian bunga pinjaman.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

- a. Penyediaan marka dan rambu parkir;
- b. Mesin alat ukur pemakaian tempat parkir;
- c. Pengembalian pokok pinjaman.

(6) Belanja modal untuk penyediaan marka dan rambu parkir serta mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b dihitung berdasarkan bebanan tahunan nilai aset tersebut.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Tarif**

Pasal 17

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perkiraan biaya dampak kemacetan lalu lintas.
- (4) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi pengguna layanan.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

**Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif**

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan pelayanan pasar.

**Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. Kebersihan;
- b. Keamanan ;
- c. Administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
- d. Pembayaran bunga pinjaman.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Pengadaan lahan/tanah dan bangunan;
- b. Pengembalian pokok pinjaman.

- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Tarif**

Pasal 20

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi pengguna layanan.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibedakan berdasarkan jenis peruntukan pasar dan/atau luas bangunan/tempat penjualan.

BAB IX

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk memastikan kondisi laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pengadaan cat untuk tanda uji;
 - b. Segel;
 - c. Pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pengadaan tanah;
 - b. Rumah uji dan bangunan lainnya;
 - c. Peralatan uji;
 - d. Pembayaran pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan rumah uji dan bangunan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai rumah uji, bangunan lainnya dan peralatan uji.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Tarif

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan berdasarkan jumlah per jenis kendaraan yang diuji.
- (5) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah kendaraan yang diuji sesuai jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB X

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada tujuan untuk memastikan kelaikan alat pemadam kebakaran.

**Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian dan jenis alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Biaya pemeriksaan dan pengecekan;
 - b. Biaya pengadaan racun api;
 - c. Biaya pengadaan segel;
 - d. Biaya transportasi;
 - e. Biaya label (tanda uji);
 - f. Stiker (tingkat ancaman);
 - g. Pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Tanah dan bangunan;
 - b. Pengadaan alat uji;
 - c. Pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan bebanan tahunan nilai bangunan dan peralatan tersebut.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Tarif**

Pasal 26

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan berdasarkan jumlah per jenis alat pemadam kebakaran yang diuji.
- (4) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah alat pemadam kebakaran yang diuji sesuai jenis alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI

RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA

**Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif**

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya percetakan peta.

**Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan percetakan.

- (3) Besarnya tarif dihitung berdasarkan penggantian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga **Tata Cara Penghitungan Tarif**

Pasal 29

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan percetakan dan potensi pengguna jasa.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi pengguna jasa.

BAB XII

RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN

Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kapal Perikanan didasarkan pada tujuan untuk memastikan kelancaran kapal perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangan biaya penyelenggaraan pengujian kapal perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian kapal perikanan.

- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, pengadaan cat untuk tanda uji, segel, pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, pengadaan tanah, docking dan bangunan lainnya, peralatan uji, pengembalian pokok pinjaman.

- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan lainnya, peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan bebanan tahunan nilai bangunan dan peralatan tersebut.

Bagian Ketiga **Tata Cara Penghitungan Tarif**

Pasal 32

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan berdasarkan jumlah per jenis kapal perikanan yang diuji.
- (5) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah kapal perikanan yang diuji sesuai dengan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasai 33

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa umum yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasai 34

Contoh perhitungan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I s.d. VIII Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 35

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasai 36

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2004

MENTERI DALAM NEGERI

ttg

HARI SABAKNO

Sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I/VII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 245 TAHUN 2004
TANGGAL : 14 OKTOBER 2004

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1. Belanja Modal

No.	Jenis Aset	Luas/Jumlah	Nilai/Harga (Rp)	Umur Teknis	Alokasi Belanja Modal per tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
1	Trinah *)	21.622	513.397.000		25.669.850
2	Bangunan	6.795	1.392.221.000	20	69.611.050
3	Peralatan				
	a. Alat Rontgen	3	412.702.000	4	103.175.500
	b. EEG	-	-	-	-
	c. USG	2	438.000.000	4	109.500.000
	d. Dental Unit	2	78.120.000	4	19.530.000
	e. Tempat Tidur	112	83.440.000	4	20.860.000
	f. Tempat Tidur Dorong	6	1.850.000	4	462.500
	g. Stetoscope	22	1.016.000	4	254.000
	h. Ambulan Ford Ranger 4x4 2900 cc th 2004	3	147.000.000	5	29.400.000
	i. Jarum Suntik	-	-	-	-
	j. Thermometer	-	-	-	-
	k. Tensimeter	24	8.161.000	4	2.040.250
	l. Timbangan Badan	9	1.200.000	4	300.000
	m. Lainnya	-	-	-	-
4	Instalasi Limbah	1	100.000.000	5	20.000.000
	Total	28.601	3.177.107.000		400.803.150

Keterangan :

- 1 Belanja Modal untuk pengadaan tanah dihitung berdasarkan Nilai Sewa untuk 1 tahun anggaran dengan pembebanan per-tahun $1/20 \times \text{Nilai Tanah}$
- 2 Belanja Modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan. Dan peralatan berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan, dan peralatan tersebut atau Nilai Penyusutan per-tahun ($\text{Nilai Aset/Umur Teknis}$)

2. Pendistribusian Belanja Modal

No.	Belanja Modal	Unit Penunjang						Unit Produksi					Total I + II
		Biaya	Administrasi Keuangan	Instalasi Gizi	Laundry	Instalasi Farmasi	IPSRG	Rawat Jalan	Rawat Inap	Poli Gigi	USG	Rontgen	
1	Tanah	25.669.850	-	-	-	-	-	14.355.819	1.724.130	7.177.909	1.607.995	803.997	25.669.850
2	Bangunan	69.611.050	-	-	-	-	-	38.929.859	4.675.464	19.464.929	4.390.532	2.180.266	69.611.050
3	Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Alat Rontgen	103.175.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.175.500	103.175.500
b.	EEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	USG	109.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	109.500.000	-	109.500.000
d.	Dental Unit	19.530.000	-	-	-	-	-	-	-	19.530.000	-	-	19.530.000
e.	Tempat Tidur	20.860.000	-	-	-	-	-	-	20.860.000	-	-	-	20.860.000
f.	Tempat Tidur Dorong	462.500	-	-	-	-	-	-	462.500	-	-	-	462.500
g.	Stetoscope	254.000	-	-	-	-	-	142.049	17.060	71.025	15.911	7.955	254.000
h.	ambulan Ford Ranger 4x4 2000 cc th 2004	29.400.000	-	-	-	-	-	16.441.399	1.974.667	8.220.949	1.841.657	920.829	29.400.000
i.	Jarum Suntik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j.	Thermometer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k.	Tensiometer	2.040.250	-	-	-	-	-	1.141.006	137.035	870.603	127.804	83.102	2.040.250
l.	Timbangan Badan	303.000	-	-	-	-	-	167.774	20.150	83.887	18.792	9.396	300.000
m.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Instalasi Limbah	20.000.000	-	-	-	-	-	11.164.965	1.343.311	6.592.493	1.252.828	826.414	20.000.000
Total Biaya Modal		400.803.150	-	-	-	-	-	82.363.378	31.214.317	60.711.685	116.725.519	197.788.258	400.803.150
Dasar Pengalokasian													
Jumlah pegawai			94	4			4	48	84	5	1	2	140
Porsi Makanan								-	-	-	-	-	-
Potongan Pakai								-	-	-	-	-	-
Luas Lantai								-	-	-	-	-	-
Kunjungan								50.150	6.023	25.075	5.617	2.809	89.674
Biaya per unit layanan								1.642	5.183	2.421	21.136	38.377	

Keterangan :

- Belanja Modal dialokasikan secara proposional pada masing-masing jenis pelayanan pada unit produksi yang menggunakan langsung biaya tersebut untuk biaya yang digunakan pada beberapa pelayanan maka pengalokasiannya berdasarkan jumlah pengguna jasa/kunjungan pasien.
- Perhitungan :
Alokasi Belanja Modal pengadaan Tanah, Bangunan, kendaraan, instalasi, dan peralatan yang berguna di setiap unit produksi dilakukan pada setiap jenis pelayanan di unit produksi.
Contoh alokasi Belanja Modal pada unit Rawat Jalan: $\frac{50.150}{89.674} \times 25.69.850 = 14.355.811$
- Alokasi Belanja Modal pengadaan Peralatan spesifik (alat rontgen, USG, dental unit, tempat tidur) langsung dialokasikan seluruhnya pada jenis pelayanan yang memanfaatkannya.

3. Belanja Operasi pada masing-masing Unit

No.	Jenis Biaya	Jumlah	Unit Penunjang				Unit Produksi					Total I + II
			TU	Instalasi Gizi	Pemeriksaan	Total I	Rawat Jalan	Rawat Inap	Poli Gigi	USG	Rontgen	
1	Gaji dan Tunjangan	2.712.935.066	1.053.008.224	44.808.861	44.808.861	1.142.625.945	53.706.327	940.986.072	56.011.076	11.202.215	22.404.430	2.710.936.066
2	Gaji Non PNS	250.923.000	97.465.969	4.147.488	4.147.488	105.760.934	49.769.851	87.097.240	5.164.360	1.036.872	2.073.744	250.923.000
3	Pengangkutan SDM	15.000.000	5.826.446	247.934	247.934	6.322.314	2.975.207	5.206.612	309.917	61.963	123.967	15.000.000
4	Honorarium Insan	1.406.562.500	546.350.723	23.248.966,94	23.248.966,94	592.848.657	278.987.603,31	488.228.305,79	29.061.209,68	5.812.241,74	11.624.483,47	1.406.562.500
5	Bib. Obat & Pakai Ktr	53.300.000	53.300.000	-	-	53.300.000	-	-	-	-	-	53.300.000
6	Jasa Peralatan	210.311.000	210.311.000	-	-	210.311.000	-	-	-	-	-	210.311.000
7	Gedung Pengobatan	80.842.500	80.842.500	-	-	80.842.500	-	-	-	-	-	80.842.500
8	Makanan dan Minuman Kantor	77.370.000	30.162.810	1.278.843	1.278.843	32.610.406	15.310.110	26.855.602	1.500.554	319.711	63.411	44.759.804
9	Perjalanan Dinas	4.740.000	4.740.000	-	-	4.740.000	-	-	-	-	-	4.740.000
10	Bahan dan Material	2.250.665.530	-	-	-	-	1.258.680.752	151.167.182	629.340.376	140.984.793	70.492.307	2.250.665.500
11	Makanan dan Minuman	122.325.000	-	-	-	-	-	122.325.000	-	-	-	122.325.000
12	Jasa Pakai Katiga	210.300.000	210.300.000	-	-	210.300.000	-	-	-	-	-	210.300.000
Total		7.411.275.566	2.310.197.662	73.772.092	73.772.092	2.457.661.846	2.143.465.856	1.821.896.114	721.506.491	139.417.816	107.358.443	6.953.613.720
Dasar Alokasi Biaya												
Jumlah Pegawai			94	4		102	48	84	5	1	2	140
Jumlah Pasien							50.150	6.023	25.075	5.617	2.809	89.674

Keterangan :

- Pengalokasian biaya dilakukan secara proporsional dengan jumlah pegawai, kecuali untuk makanan dan minuman dialokasikan langsung pada pelayanan rawat inap

4. Pendistribusian Belanja Operasi

Keterangan	Unit Pemungutan			Total I	Unit Produksi							Total I + II
	TU	Inventasi Quid	Pemeliharaan		Fasilitas Jalan	Rantai Intip	Post Dip	USG	Pompaan	Total II		
Dasar Akasari Produk/Layanan Jurnah Star	94.	-	-	102	50.180	6.023	25.075	5.617	2.809	89.674	89.674	
Bahaya Opsal	2.310.187.662	73.732.092	73.732.092	2.457.661.846	2.143.405.656	1.821.666.114	721.506.491	159.417.816	107.358.443	4.953.613.720	7.411.275.568	
Total Biaya Aksi a	2.310.187.662	73.732.092	73.732.092	2.457.661.846	2.143.405.656	1.821.666.114	721.506.491	159.417.816	107.358.443	4.953.613.720	7.411.275.568	
Distribusi Bolaqna Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desbus I / TU b	-	62.437.775	62.437.775	124.875.549	749.253.296	1.311.193.268	78.047.218	15.609.444	31.218.887	2.185.322.113	2.310.197.662	
Inst. Gid c	29.121.078	-	-	30.360.273	14.870.338	26.023.091	1.549.994	309.759	619.597	43.371.819	73.732.092	
Pembayaran RS d	29.121.078	1.239.195	1.239.194	30.360.273	14.870.338	26.023.091	1.549.994	309.759	619.597	43.371.819	73.732.092	
Sub Total Distribusi e	58.242.157	63.676.969	63.676.969	185.594.096	2.922.459.629	3.165.103.564	802.550.066	175.640.837	139.810.525	7.273.078.470	7.411.275.568	
Desbus II / TU f	-	-	-	-	19.968.739	34.945.204	2.060.077	418.015	832.031	58.242.157	58.242.157	
Inst. Gid g	-	-	-	-	21.832.104	38.206.182	2.274.177	454.835	909.871	1.387.689	1.387.689	
Pembayaran h	-	-	-	-	21.832.104	38.206.182	2.274.177	454.835	909.871	1.387.689	1.387.689	
Sub Total Distribusi III	-	-	-	-	63.632.947	111.357.857	6.039.432	1.323.668	2.651.373	165.598.098	165.598.098	
Total Seteraja Operasi Setelah Distribusi	-	-	-	-	2.986.092.727	3.296.463.221	809.279.128	178.972.544	142.467.888	7.411.275.568	7.411.275.568	
Jum lah Palyanan	-	-	-	-	50.180	6.023	25.075	5.617	2.809	89.674	89.674	
Biaya per unit layanan	-	-	-	-	50.180	6.023	25.075	5.617	2.809	89.674	89.674	

5. Biaya Pemeliharaan

Pusat Biaya Pemeliharaan di Unit Penunjang

No	Biaya	TU	Inst. Gizi	Pemeliharaan
1	Pem. Instalasi	-	-	2.300.000
2	Pem. Gedung	-	-	67.075.000
3	Pem. Alat Kantor	-	-	23.571.000
4	Pem. Alat Bengkel	-	-	11.080.000
5	Pem. Alat Kantor & RT	-	-	12.275.000
6	Pem. Alat Kedokteran	-	-	30.000.000
7	Pem. Tanaman dll	-	-	11.000.000
	Total			157.301.000

6. Pendistribusian Biaya Pemeliharaan

Keterangan	Unit Perawatan				Unit Produksi						Biaya I & II
	TU	Instalasi	Pemeliharaan	Total I	Rawat Jalan	Rawat Inap	Poli Gigi	USG	Rontgen	Total II	
Dasar Alokasi Produk/Layanan	-	-	-	-	50.150	6.023	25.075	5.617	2.809	89.674	89.674
Jumlah Staf	94	4	4	102	48	84	5	1	2	140	242
Biaya pemeliharaan	-	-	157.301.000	157.301.000	-	-	-	-	-	-	157.301.000
Total Biaya Asli	-	-	157.301.000	157.301.000	-	-	-	-	-	-	157.301.000
Distribusi Biaya Pemeliharaan											
Distribusi I											
TU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inst. Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan RS	62.127.268	2.643.714	-	64.771.000	31.724.571	55.518.000	3.304.643	660.929	1.321.857	92.530.000	157.301.000
Sub Total Distribusi I	62.127.268	2.643.714	-	64.771.000	31.724.571	55.518.000	3.304.643	660.929	1.321.857	92.530.000	157.301.000
Distribusi II											
TU	-	-	-	-	21.300.784	37.276.371	2.218.832	443.766	887.533	62.127.268	62.127.268
Inst. Gigi	-	-	-	-	908.416	1.586.229	94.418	18.884	37.767	2.643.714	2.643.714
Pemeliharaan RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total Distribusi II	-	-	-	-	22.209.200	38.862.600	2.313.250	462.650	925.300	64.771.000	64.771.000
Total Biaya Operasi Setelah Distribusi	-	-	-	-	53.931.771	94.380.600	5.617.893	1.123.579	2.247.157	157.301.000	157.301.000
Jumlah Poliklinis	-	-	-	-	50.150	6.023	25.075	5.617	2.809	89.674	
Biaya per unit layanan	-	-	-	-	1.078	16.870	224	200	800	1.784	

Keterangan :
1. Cara pendistribusian sama dengan pendistribusian pada biaya operasional

7. Pendistribusian Total Biaya

Jenis Biaya	Unit Perawatan				Unit Produksi						Total I + II
	TU	Instalasi	Pemeliharaan	Total I	Rawat Jalan	Rawat Inap	Poli Gigi	USG	Rontgen	Total II	
Dasar Alokasi Produk/Layanan	-	-	-	-	50.150	6.023	25.075	5.617	2.809	89.674	89.674
Jumlah Staf	94	4	4	102	48	84	5	1	2	140	242
BELANJA OPERASI											
Jumlah Belanja Operasi per unit	2.310.197.662	73.732.092	73.732.092	2.457.661.846	2.143.465.656	1.621.869.114	721.505.491	159.417.810	107.356.443	4.953.613.720	7.411.275.566
Distribusi Belanja Operasi											
Distribusi I											
TU	-	62.437.775	62.437.775	124.875.550	740.251.291	1.311.563.799	78.047.218	15.881.444	31.216.587	2.165.322.113	2.310.197.662
Inst. Gigi	20.121.076	-	1.239.195	21.360.271	14.870.338	20.023.091	1.549.991	309.719	619.597	43.371.810	73.732.092
Pemeliharaan	22.121.076	1.239.195	-	23.360.271	14.870.338	20.023.091	1.549.994	309.719	619.597	43.371.810	73.732.092
Sub Total Distribusi I	58.242.157	63.676.969	63.676.969	185.595.095	2.922.459.825	3.185.109.564	802.650.696	176.645.857	139.816.525	2.272.065.750	2.457.661.846
Distribusi II											
TU	-	-	-	-	19.968.739	34.945.294	2.080.077	416.015	832.001	58.242.157	58.242.157
Inst. Gigi	-	-	-	-	21.532.104	38.206.182	2.274.177	454.835	919.871	63.676.969	63.676.969
Pemeliharaan	-	-	-	-	21.632.104	38.206.182	2.274.177	454.835	919.871	63.676.969	63.676.969
Sub Total Distribusi II	-	-	-	-	63.632.947	111.357.657	6.628.432	1.325.685	2.651.743	185.595.095	185.595.095
Total Biaya Operasi Setelah Distribusi	-	-	-	-	2.986.092.772	3.296.467.221	809.279.128	178.972.544	142.407.898	7.411.275.566	7.411.275.566
BIAYA PEMELIHARAAN											
Jumlah Belanja Operasi per unit	-	-	157.301.000	157.301.000	-	-	-	-	-	-	157.301.000
Distribusi Biaya Pemeliharaan											
Distribusi I											
TU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inst. Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan RS	62.127.268	2.643.714	-	64.771.000	31.724.571	55.518.000	3.304.643	660.929	1.321.857	92.530.000	157.301.000
Sub Total Distribusi I	62.127.268	2.643.714	-	64.771.000	31.724.571	55.518.000	3.304.643	660.929	1.321.857	92.530.000	157.301.000
Distribusi II											
TU	-	-	-	-	21.300.784	37.276.371	2.218.832	443.766	887.533	62.127.268	62.127.268
Inst. Gigi	-	-	-	-	908.416	1.586.229	94.418	18.884	37.767	2.643.714	2.643.714
Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total Distribusi II	-	-	-	-	22.209.200	38.862.600	2.313.250	462.650	925.300	64.771.000	64.771.000
Total Biaya Operasi Setelah Distribusi	-	-	-	-	53.931.771	94.380.600	5.617.893	1.123.579	2.247.157	157.301.000	157.301.000
BELANJA MODAL											
Jumlah Belanja Modal Per Unit	-	-	-	-	62.103.171	11.214.310	60.711.083	118.775.919	107.788.298	400.803.180	400.803.180
TOTAL BIAYA SETELAH DISTRIBUSI	-	-	-	-	3.122.367.917	3.422.058.138	875.606.707	290.821.041	252.303.314	7.969.379.716	7.969.379.716
Jumlah Pelayanan	-	-	-	-	50.150	6.023	25.075	5.617	2.809	87.611	
Total Biaya per unit layanan	-	-	-	-	62.261	566.165	290.707	52.843	89.891	117.871	

Catatan :
Tabel gabungan distribusi belanja operasi, belanja modal dan biaya pemeliharaan

8. Tarif Pelayanan Kesehatan

Jenis Layanan	Tarif Dasar			Tarif Penyesuaian	
	Total Biaya	Jumlah Pasien	Tarif Dasar	Subsidi 90%	Subsidi 80%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3)	(5) = 10% x (4)	(6) = 20% x (4)
Rawat Jalan	3.122.387.917	50.150	62.261	6.226	12.452
Rawat Inap	3.422.058.138	6.023	568.165	56.817	113.633
Poli Gigi	875.608.707	3.012	290.707	29.071	58.141
USG	296.821.641	5.617	52.843	5.284	10.569
Rontgen	252.503.314	2.809	89.891	8.989	17.978

Rincian Rawat Jalan

Rawat Jalan	%Layanan	Alokasi Biaya*	Jumlah Pasien	Tarif Dasar	Subsidi 90%	Subsidi 80%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)	(6) = 10% x (5)	(7)=20% x(5)
Total Biaya		3.122.387.917	50.150	62.261	6.226	12.452
Pelayanan anak	10%	312.238.792	20.510	15.224	1.522	3.045
Kebidanan	25%	780.596.979	18.117	43.086	4.309	8.617
Bedah	30%	936.716.375	2.513	372.748	37.275	74.550
Penyakit dalam	20%	624.477.583	4.510	138.465	13.847	27.693
Mata	10%	312.238.792	2.300	135.756	13.576	27.151
THT	5%	156.119.396	2.200	70.963	7.096	14.193

Keterangan :

*berdasarkan perkiraan biaya per jenis pelayanan

9. Dasar Pengalokasian

Unit	Jumlah Staf	Jumlah Pelayanan/produksi
Unit Penunjang		
TU	94	-
Inst. Gizi	4	-
Pemeliharaan	4	-
Unit Produksi		
Rawat Inap	48	6.023
Rawat Jalan	84	50.150
Poli Gigi	5	3.012
USG	1	5.617
Rontgen	2	2.809
Total	242	67.611

10. Keterangan

Cara perhitungan biaya operasional

- a. merupakan total biaya dari tabel biaya operasional
- b. distribusi biaya dari unit penunjang (TU) ke unit penunjang lainnya dan unit produksi di RS yang didasarkan pada jumlah staf
- dasar perhitungan =

$$\frac{\text{jumlah pegawai pada unit ybs}}{\text{total pegawai}} \times \text{biaya pada unit distribusi}$$

misal: unit distribusi adalah TU dengan jumlah peg. 94 orang dan biaya operasional Rp. 2.310.197.662 maka pada pen-distribusian pada unit lain adalah :

$$\text{inst gizi} = \frac{4}{1242-94} \times 2.310.197.662$$
$$= 62,437,774.65$$

- c. misal unit distribusi adalah Inst. Gizi dengan jumlah peg. 4 orang dan biaya Rp. 73.732.092 maka pada pendistribusian pada unit lain adalah :

$$\text{TU} = \frac{94}{242-4} \times 73.732.092$$
$$= 29,121,078.35$$

- d. dengan cara yang sama dengan b dan c
 e. pada unit penunjang merupakan jumlah (b+c+d)
 f. pada unit produksi merupakan jumlah (a+b+c+d)
 f,g,h merupakan pendistribusian akhir ke unit produksi sehingga kolom biaya pada unit penunjang dikosongkan
 karena unit distribusi adalah unit2 produksi maka dasar perhitungan adalah jumlah pegawai pada unit ybs dan jumlah total pegawai unit produksi

dasar perhitungan =

$\frac{\text{jumlah pegawai pada unit ybs}}{\text{jumlah total pegawai pada unit produksi}} \times \text{biaya pada unit distribusi}$

- g misal unit distribusi adalah TU dengan biaya 58.242.157
 maka pada pendistribusian pada unit lain adalah :

$$\text{rawat jalan} = \frac{48}{140} \times 58.242.157$$

$$= 19.968.740$$

- h misal unit distribusi adalah inst gizi engan biaya Rp. 63.676.969
 maka pada pendistribusian pada unit lain adalah :

$$\begin{aligned} \text{rawat inap} &= \frac{84}{140} \times 63.676.969 \\ &= 38.206.181 \end{aligned}$$

- i merupakan jumlah (f+g+h)
 j merupakan jumlah e + i
 k merupakan j dibagi dengan jumlah pelayanan

catatan : pada kolom abuz jumlahnya harus sama, dan menjumlahkannya
 kesamping cara perhitungan distribusi biaya pemeliharaan
 menggunakan cara yang sama



MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN II/VII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 245 TAHUN 2004
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2004

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Jenis-jenis Biaya 1. Belanja Modal

No.	Jenis Aset	Batuan	Harga Batuan	Total Harga	Unit Ekonomis	Akumulasi Nilai Modal Per-Tahun
1	Bulldozer Caterpillar D 10 N (2004)	1	432.800.000	432.800.000	10	43.280.000
2	Wheel Loader Caterpillar 920 (2004)	1	656.000.000	656.000.000	10	65.600.000
3	Excavator Caterpillar 110 (2004)	1	308.000.000	308.000.000	10	30.800.000
4	Dump Truck Hino FS 2 FKB (1998)	5	157.000.000	785.000.000	10	78.500.000
5	Truck Hino FG 1 JKPB-83J/FG210JJ (2004)	1	190.000.000	190.000.000	10	19.000.000
6	Pick Up Toyota Kijang Standar (2004)	2	66.000.000	132.000.000	5	26.400.000
7	Pick Up Mitsubishi Colt T120 SS (2004)	1	46.000.000	46.000.000	5	9.200.000
8	Pick Up Daihatsu F 70 (2004)	1	137.000.000	137.000.000	5	27.400.000
9	Jet Star	1	23.000.000	23.000.000	5	4.600.000
10	Container	30	850.000	25.500.000	5	5.100.000
11	Mesin Kompas	1	65.000.000	65.000.000	5	13.000.000
12	Mesin Sapu	1	40.000.000	40.000.000	3	13.333.333
13	Tong Sampah	150	30.000	4.500.000	1	4.500.000
14	HT	5	400.000	2.000.000	5	400.000
15	Tanah TPA	50000m2	10.000	500.000.000	5	25.000.000
16	Transfer Doko	6	5.000.000	30.000.000	5	6.000.000
17	Mesin Perabot Lalat	2	20.000	40.000	3	13.333
Total						372.128.666

Keterangan :

- 1 Belanja Modal untuk pengadaan tanah dihitung berdasarkan Nilai Sewa untuk 1 tahun anggaran dengan pembebanan per-tahun $1/20 \times \text{Nilai Tanah}$
- 2 Belanja Modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan, dan peralatan berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan, dan peralatan tersebut atau Nilai Penyusutan per-tahun (Nilai Aset/Umur Teknis)
- 3 Jumlah dan Nilai Aset disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi

Jenis-Jenis Biaya

2. Belanja Operasi

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1	Gaji PNS	1.097.405.000
2	Gaji non PNS	6.401.302.500
3	Pengadaan Peralatan Habis Pakai	89.000.000
4	Perjalanan Dinas	26.840.000
5	Listrik, Air dan Telepon	56.000.000
6	ATK	35.000.000
7	Adm Kantor	30.000.000
8	Konsumsi	30.000.000
9	Operasional Lain	21.000.000
	Total	7.786.547.500

Keterangan :

1. Jenis biaya disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi

Jenis-Jenis Biaya

3. Biaya Pemeliharaan

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pemeliharaan alat	112.236.200
	Total	112.236.200

Keterangan :

1. Jenis biaya disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi

Aspek Teknis Operasional

A. Produksi Sampah

No.	Pelanggan	Timbunan (m3/hari)	Persentase dari Total Timbunan
1	Pemukiman	83	58
2	Pasar	35	25
3	Pertokoan, Restoran, Hotel	15	10
4	Industri	4	3
5	Fasilitas Umum	5	4
	TOTAL	142	100

B. Jumlah Pelanggan

No.	Pelanggan	WR
1	Pemukiman	
	a. Rumah Permanen	18.366
	b. Rumah Semi Permanen	12.244
	c. Rumah Tidak Permanen	10.204
	Total	40.814
2	Pasar	5
3	Pertokoan	
	a. Besar	3
	b. Sedang	399
	c. Kecil	2.033
	Total	2.435
4	Industri	
	a. Industri Besar	
	b. Industri Sedang	8
	c. Industri Kecil/Home Industri	7.438
	d. Kawasan/Zona Industri	1
	Total	7.447
5	Hotel	
	a. Besar (Bintang)	4
	b. Sedang (Melati)	15
	c. Kecil (Penginapan)	15
	Total	34
6	Restoran	
	a. Besar	10
	b. Sedang	61
	c. Kecil	98
	Total	169

samb... jumlah pelanggan

No.	Pelanggan	WR
7	Fasilitas Umum	
	a. Rumah Sakit	405
	b. Sekolah	
	SD	28
	SLTP	13
	SLTA	12
	PT	9
	c. Kantor	108
	d. Kolam Renang	3
	e. Tempat ibadah	268
	f. Stasiun	
	g. Terminal	3
	h. Pelabuhan	2
	i. Tempat hiburan	15
	j. Taman Kota	1
	k. Lapangan	5
	l. Danau	1
	Total	873
	Total WR	51.777

Pengalokasian Biaya per Kelompok Pelanggan Secara Proporsional dan Produksi Sampah

No.	Klasifikasi Pelanggan	Proporsi Biaya	Jenis Biaya			Total Biaya
			Belanja Modal	Belanja Operasi	Biaya Pemeliharaan	
	Total Biaya		372.126.667	7.786.547.500	112.236.200	8.270.910.367
1	Pemukiman	58%	215.833.467	4.516.197.550	65.096.993	4.797.128.013
2	Pasar	25%	93.031.667	1.946.636.875	28.059.050	2.067.727.592
3	Pertokoan, Restoran, Hotel	10%	37.212.667	778.654.750	11.223.620	827.091.037
4	Industri	3%	11.167.800	233.596.425	3.367.086	248.127.311
5	Fasilitas Umum	4%	14.885.067	311.461.900	4.489.448	330.836.415

a. Pengalokasian Biaya untuk Pemukiman dengan Biaya Aktual

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Jumlah WR	Tarif Dasar dengan Biaya Aktual	
					Per tahun	Per bulan
a	b	c	d234 = c1/3	e	f=c/e, d/e	g=f/12
1	Biaya aktual yang dialokasikan	4.797.128.013		40.814	117.536	9.795
2	Rumah Tidak Permanen (RTP)		1.599.042.671	10.204	156.707	13.059
3	Rumah Semi Permanen (RSP)		1.599.042.671	12.244	130.598	10.883
4	Rumah Permanen (RP)		1.599.042.671	18.366	87.065	7.255

b. Pengalokasian Biaya untuk Pemukiman dengan Biaya Penyesuaian

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian*			Jumlah WR	Tarif Dasar dengan Biaya Penyesuaian	
				RTP	PSP	RP		Per Tahun	Per Bulan
a	b	c	d234 ac1/3	d=d(1-64%)	f=d(1-10%)	g=d(1+74%)	h	i234se2/h,i3/h,g4/h	j=i/12
1	Biaya aktual yang dialokasikan	4.797.128.013					40.814		
2	Rumah Tidak Permanen (RTP)		1.599.042.871	575.655.382	-	-	10.204	56.415	4.701
3	Rumah Semi Permanen (RSP)		1.599.042.871	-	1.439.138.404	-	12.244	117.538	9.795
4	Rumah Permanen (RP)		1.599.042.871	-	-	2.782.334.247	18.366	151.494	12.624

Keterangan :

- * Dilakukan subsidi silang, Rumah Tangga Tidak Permanen hanya menanggung 36% dari total biaya aktual, 64% dialokasikan seluruhnya ke Rumah Tangga Permanen
- * Dilakukan subsidi silang, Rumah Tangga Semi Permanen hanya menanggung 90% dari total biaya aktual, 10% dialokasikan seluruhnya ke rumah Tangga Permanen.

Pengalokasian Biaya untuk Pasar Berdasarkan Alokasi Biaya Secara Proporsional

a. Pengalokasian Biaya untuk Pasar dengan Biaya Aktual

No.	Keterangan	Proporsi Biaya Aktual	Jumlah Pasar	Jumlah Pedagang*	Tarif Dasar dengan Biaya Aktual	
					Per-tahun	Per-bulan
a	b	c	d	e=dx400	f=c/e	g=f/12
1	Biaya aktual yang dialokasikan	2.067.727.592	5	2.000	1.033.864	86.155

b. Pengalokasian Biaya untuk Pasar dengan Biaya Penyesuaian

No.	Keterangan	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian	Jumlah Pasar	Jumlah Pedagang*	Tarif Dasar dengan Biaya Penyesuaian	
						Per-tahun	Per-bulan
a	b	c	d=c1-c2	e	f=ex400	g=d/f	h=g/12
1	Biaya aktual yang dialokasikan	2.067.727.592					
2	Relokasi biaya ke industri 60% dari biaya aktual (c1 x 60%)	(1.240.636.555)					
3	Biaya penyesuaian yang dialokasikan		827.091.037	5	2.000	413.546	34.462

Keterangan :

- * Jumlah pedagang diperkirakan 400 WR per-pasar

Pengalokasian Biaya untuk Industri Berdasarkan Alokasi Biaya Secara Proporsional

a. Pengalokasian Biaya untuk Industri dengan Biaya Aktual

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Jumlah WR	Tarif Dasar dengan Biaya Aktual	
					Per-tahun	Per-bulan
a	b	c	$d=c/3$	e	$f2=c1/e2, f=d/e$	$k=j/12$
1	Biaya yang dialokasikan	248.127.311				
2	Total			7.447	33.319	2.777
3	Industri Kecil		82.709.104	7.438	11.120	927
4	Industri Sedang		82.709.104	8	10.338.638	861.553
5	Kawasan/Zona Industri		82.709.104	1	82.709.104	6.892.425

b. Pengalokasian Biaya untuk Industri dengan Biaya Setelah Relokasi dari Biaya Pasar

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Setelah Relokasi	Jumlah WR	Tarif Dasar dengan Biaya Relokasi	
					Per-tahun	Per-bulan
a	b	c	$d456=c3/3$	e	$f3=c3/e3, f456=d/e$	$g=i/12$
1	Biaya yang dialokasikan	248.127.311				
2	Relokasi 60% biaya aktual pasar	1.240.636.555				
3	Total Biaya	1.488.763.866		7.447	199.915	16.660
4	Industri Kecil		496.254.622	7.438	66.719	5.560
5	Industri Sedang		496.254.622	8	62.031.828	5.169.319
6	Kawasan/Zona Industri		496.254.622	1	496.254.622	41.354.552

c. Pengalokasian Biaya untuk Industri dengan Biaya setelah Relokasi yang disesuaikan

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Setelah Relokasi	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif Dasar dengan Biaya Penyesuaian	
					Industri Kecil	Industri Sedang	Zona Industri		Per tahun	Per bulan
a	b	c	$d=c/3$	$e456=c3/3$	$f=e4$	$g=e(1-60\%)$	$h=e(1+90\%)$	i	$j456=f456/g456,h61$	$k=j/12$
1	Biaya yang dialokasikan	248.127.311								
2		1.240.636.555								
3	Total Biaya	1.488.763.866								
4	Industri Kecil		82.709.104	496.254.622	487.153.822	-	-	7.438	65.495	5.458
5	Industri Sedang		82.709.104	496.254.622	-	198.501.849	-	8	24.812.731	2.067.728
6	Kawasan/Zona Industri		82.709.104	496.254.622	-	-	794.007.395	1	794.007.395	66.167.283

Keterangan :

- * Dilakukan subsidi silang, Industri Sedang hanya menanggung 40% dari biaya aktual 60% dialokasikan ke Zona Industri.

Pengalokasian Biaya untuk Pertokoan, Restoran, dan Hotel berdasarkan Alokasi Biaya secara Proporsional

a. Pengalokasian Biaya untuk PRH dengan Biaya Aktual

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Jumlah WR	Tarif Dasar dengan Biaya Aktual	
					Per-tahun	Per-bulan
a	b	c	$d=234=c/3$	e	$f1=c1/e1, f234=d/e$	$g=l/12$
1	Biaya aktual yang dialokasikan	827.091.037		2.638	313.530	26.127
2	Pertokoan		275.697.012	2.435	113.223	9.435
3	Hotel		275.697.012	34	8.108.736	675.728
4	Restoran		275.697.012	169	1.631.343	135.945

b. Pengalokasian Biaya untuk PRH dengan Biaya Penyesuaian

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif Dasar dengan Biaya Penyesuaian	
				Pertokoan	Hotel	Restoran		Per tahun	Per bulan
a	b	c	$d214=c1/3$	$e=d(1+150\%)$	$f=d(1-90\%)$	$g=d(1-60\%)$	h	$i234=e2/h, i3/h, g4/h$	$j=l/12$
1	Biaya aktual yang dialokasikan	827.091.037							
2	Pertokoan		275.697.012	689.242.531	-	-	2.435	283.056	23.588
3	Hotel		275.697.012	-	27.569.701	-	34	810.874	67.573
4	Restoran		275.697.012	-	-	110.278.805	169	652.537	54.378

- * Dilakukan subsidi silang, Hotel hanya menanggung 10% dari total biaya aktual
90% dialokasikan seluruhnya ke Pertokoan
- * Dilakukan subsidi silang, Restoran hanya menanggung 40% dari total biaya aktual
60% dialokasikan seluruhnya ke Pertokoan

c. Pengalokasian Biaya untuk PHR Berdasarkan Biaya Aktual

PERTOKOAN

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR (Proporsi biaya Aktual)		Tarif per WR (Proporsi biaya Penyesuaian)	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	$d=234=c/3$	$e=d2$	$f=d3(1+50\%)$	$g=d4(1+50\%)$	h	$i1=c1/h1, i2=h$	$j=l/12$	$k234=e2/h, i3/h, g4/h$	$l=k/12$
1	Biaya aktual yang dialokasikan	275.697.012					2.638	104.510	8.709		
2	Besar		91.899.004	91.899.004			3	30.633.001	2.552.750	30.633.001	2.552.750
3	Sedang		91.899.004		137.848.506		399	230.323	19.184	345.485	28.790
4	Kecil		91.899.004			45.949.502	2.033	45.204	3.767	22.602	1.883

HOTEL

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR (Proporsi biaya Aktual)		Tarif per WR (Proporsi biaya Penyesuaian)	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	$d=234=c/3$	$e=d2$	$f=d3(1+50\%)$	$g=d4(1+50\%)$	h	$i1=c1/h1, i2=h$	$j=l/12$	$k234=e2/h, i3/h, g4/h$	$l=k/12$
1	Biaya aktual yang dialokasikan	275.697.012					34	8.108.736	675.728		
2	Besar		91.899.004	91.899.004			4	22.974.751	1.914.563	22.974.751	1.914.563
3	Sedang		91.899.004		137.848.506		15	6.126.600	510.550	9.189.900	765.825
4	Kecil		91.899.004			45.949.502	15	6.126.600	510.550	3.063.300	255.275

RESTORAN

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR (Proporsi biaya Aktual)		Tarif per WR (Proporsi biaya Penyesuaian)	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d=234÷c1/3	e=d2	f=d3(1÷50%)	g=d4(1÷50%)	h	i=(c1/h1, l=d/h	j=l/12	k234÷e2/h, l3/h, g4/h	l=k/12
1	Biaya aktual yang dialokasikan	275.697.012					169				
2	Besar		91.899.004	91.899.004			10	9.189.900	765.825	9.189.900	765.825
3	Sedang		91.899.004		137.848.506		61	1.506.541	125.545	2.259.812	188.318
4	Kecil		91.899.004			45.949.502	98	937.745	78.145	468.877	39.073

d. Pengalokasian Biaya untuk PHR Berdasarkan Biaya Penyesuaian

PERTOKOAN

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR (Proporsi biaya Aktual)		Tarif per WR (Proporsi biaya Penyesuaian)	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d=234÷c1/3	e=d2	f=d3(1÷50%)	g=d4(1÷50%)	h	i=(c1/h1, l=d/h	j=l/12	k234÷e2/h, l3/h, g4/h	l=k/12
1	By penyesuaian yang dialokasikan	689.242.531					2.638	261.275	21.773		
2	Besar		229.747.510	229.747.510			3	76.582.503	6.381.875	76.582.503	6.381.875
3	Sedang		229.747.510		344.621.205		399	575.808	47.904	863.712	71.976
4	Kecil		229.747.510			114.873.755	2.033	113.009	9.417	58.505	4.709

HOTEL

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR (Proporsi biaya Aktual)		Tarif per WR (Proporsi biaya Penyesuaian)	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d=234÷c1/3	e=d2	f=d3(1÷50%)	g=d4(1÷50%)	h	i=(c1/h1, l=d/h	j=l/12	k234÷e2/h, l3/h, g4/h	l=k/12
1	By penyesuaian yang dialokasikan	27.569.701					34	810.874	67.573		
2	Besar		9.189.900	9.189.900			4	2.297.475	191.456	2.297.475	191.456
3	Sedang		9.189.900		13.784.851		15	612.660	51.005	918.900	76.593
4	Kecil		9.189.900			4.594.950	15	612.660	51.005	306.330	25.528

RESTORAN

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR (Proporsi biaya Aktual)		Tarif per WR (Proporsi biaya Penyesuaian)	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d=234÷c1/3	e=d2	f=d3(1÷50%)	g=d4(1÷50%)	h	i=(c1/h1, l=d/h	j=l/12	k234÷e2/h, l3/h, g4/h	l=k/12
1	By penyesuaian yang dialokasikan	110.278.801					169				
2	Besar		38.759.602	38.759.602			10	3.875.960	306.330	3.875.960	306.330
3	Sedang		38.759.602		55.139.402		61	602.616	50.218	903.825	75.327
4	Kecil		38.759.602			18.379.801	98	35.098	31.258	187.549	15.629

Pengalokasian Biaya untuk Fasilitas Umum Berdasarkan Alokasi Biaya Secara Proporsional

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya	Jumlah WR	Tarif per WR tanpa Subsidi		Tarif per WR dengan Subsidi 20%		Tarif per WR dengan Subsidi 40%	
					Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d=c/11	e	f=d/5	g=f/12	h=fx0.8	i=gh/12	j=fx0.6	k=j/12
1	Biaya yang dialokasikan	330.836.415		873	378.983	31.580	303.172	25.264	227.379	18.948
2	Rumah Sakit		30.076.038	3	10.025.346	835.445	8.020.277	668.356	6.015.208	501.267
3	Sekolah		30.076.038	82	485.097	40.425	388.078	32.340	291.058	24.255
	SD		7.519.009	28	268.538	22.378	214.829	17.902	161.122	13.427
	SLTP		7.519.009	13	578.385	48.199	462.708	38.559	347.031	28.919
	SLTA		7.519.009	12	626.584	52.215	501.267	41.772	375.950	31.329
	PT		7.519.009	9	135.445	69.620	668.356	55.696	501.267	41.772
4	Kantor		30.076.038	108	278.482	23.207	222.785	18.565	167.089	13.924
5	Kolam Rengas		30.076.038	3	10.025.346	835.445	8.020.277	668.356	6.015.208	501.267
6	Tempat Ibadah		30.076.038	268	112.224	9.362	89.779	7.482	67.334	5.611
7	Terminal		30.076.038	3	10.025.346	835.445	8.020.277	668.356	6.015.208	501.267
8	Pelabuhan		30.076.038	2	15.038.019	1.253.168	12.030.415	1.002.535	9.022.811	751.901
9	Tempat Hiburan		30.076.038	15	2.005.069	167.089	1.804.005	133.371	1.203.042	100.253
10	Taman Kota		30.076.038	1	30.076.038	2.506.336	24.060.830	2.005.069	18.045.623	1.503.802
11	Lapangan		30.076.038	5	6.015.208	501.267	4.812.166	401.014	3.069.125	300.780
12	Danu		30.076.038	1	30.076.038	2.506.336	24.060.830	2.005.069	18.045.623	1.503.802

Pengalokasian Biaya Per Kelompok Pelanggan

Alokasi Belanja Modal dan Biaya Pemeliharaan dibagi rata pada setiap jenis pelanggan

No	Klasifikasi Pelanggan	Proporsi Biaya	Jenis Biaya			Total Biaya
			Belanja Modal	Belanja Operasi	Biaya Pemeliharaan	
	Total Biaya		372.126.667	7.786.547.500	12.236.200	8.270.910.367
1	Pemukiman	58%	74.425.333	4.516.197.550	22.447.240	4.613.070.123
2	Pasar	25%	74.425.333	1.946.636.875	22.447.240	2.043.509.448
3	Pertokoan, Restoran, Hotel	10%	74.425.333	778.654.750	22.447.240	875.527.323
4	Industri	3%	74.425.333	233.596.425	22.447.240	330.468.998
5	Fasilitas Umum	4%	74.425.333	311.461.900	22.447.240	408.334.473

Pengalokasian Biaya untuk Pemukiman

a. Pengalokasian Biaya untuk Pemukiman dengan biaya Aktual

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Jumlah WR	Tarif Dasar dengan Biaya Aktual	
					Per-tahun	Per-bulan
a	b	c	$d=234=c/3$	e	$f1=c1/e1, f234=d/e$	$g=f/12$
1	Biaya aktual yang dialokasikan	4.613.070.123		40.814	113.027	9.419
2	Rumah Tidak Permanen (RTP)		1.537.690.041	10.204	150.695	12.558
3	Rumah Semi Permanen (RSP)		1.537.690.041	12.244	125.587	10.466
4	Rumah Permanen (RP)		1.537.690.041	18.366	83.725	6.977

b. Pengalokasian Biaya untuk Pemukiman dengan Biaya Penyesuaian

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif dengan Biaya Penyesuaian	
				RTP	RSP	RP		Per tahun	Per bulan
a	b	c	$d=234=c/3$	$e=d(1-64\%)$	$f=d(1-10\%)$	$g=d(1+74\%)$	h	$i234=c-e2/f, i34/f, g4/f$	$j=i/12$
1	Biaya aktual yang dialokasikan	4.613.070.123							
2	Rumah Tidak Permanen (RTP)		1.537.690.041	553.568.415			10.204	54.250	4.521
3	Rumah Semi Permanen (RSP)		1.537.690.041		1.383.921.037		12.244	113.020	9.419
4	Rumah Permanen (RP)		1.537.690.041			2.675.580.672	18.366	45.081	12.140

- * Dilakukan subsidi silang, Rumah Tangga Tidak Permanen hanya menanggung 36% dari total biaya aktual. 64% dialokasikan seluruhnya ke Rumah Tangga Permanen
- * Dilakukan subsidi silang, Rumah Tangga Semi Permanen hanya menanggung 90% dari total biaya aktual, 10% dialokasikan seluruhnya ke Rumah Tangga Permanen.

Pengalokasian Biaya untuk Pasar

a. Pengalokasian Biaya untuk Pasar dengan Biaya Aktual

No.	Keterangan	Proporsi Biaya Aktual	Jumlah Pasar	Jumlah Pedagang $e=dx400$	Tarif per-WR (Prop By Aktual)	
					Per-tahun $f=c1/e$	Per-bulan $g=f/12$
a	b	c	d	e	f	g
1	Biaya aktual yang dialokasikan	2.043.509.448	5	2.000	1.021.754,9	85.146,2

b. Pengalokasian Biaya untuk Pasar dengan Biaya Penyesuaian

No	Keterangan	Proporsi Biaya	Proporsi Biaya Penyesuaian $d=c1-(c2+c3+c4)$	Jumlah Pasar	Jumlah Pedagang $f=ex400$	Tarif Per-WR (Prop By Peny)	
						Per-tahun $g=d/f$	Per-bulan $h=g/12$
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Biaya aktual yang dialokasikan	2.043.509.448					
2	Relokasi biaya ke Industri 30% dari biaya aktual ($c1 \times 30\%$)	613.052.835					
3	Relokasi biaya ke PHR 15% dari biaya aktual ($c1 \times 15\%$)	306.526.417					
4	Relokasi biaya ke Fasilitas Umum 15% dari biaya aktual ($c1 \times 15\%$)	306.526.417					
5	Biaya penyesuaian yang dialokasikan		817.403.779	5	2.000	408.702,0	34.058,5

* Jumlah pedagang diperkirakan 400 WR per-pasar

Pengalokasian Biaya untuk Industri

a. Pengalokasian Biaya untuk Pemukiman dengan biaya Aktual

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Jumlah WR	Tarif dengan Biaya Aktual	
					Per-tahun $f1=c1/e1, f234=d/e$	Per-bulan $g=f/12$
a	b	c	d	e	f	g
1	Biaya yang dialokasikan	330.468.998		7.447	44.376	3.698
2	Industri Kecil		110.156.333	7.438	14.810	1.234
3	Industri Sedang		110.156.333	8	13.769.542	147.462
4	Kawasan/Zona Industri		110.156.333	1	110.156.333	9.179.694

b. Pengalokasian Biaya untuk Industri dengan Biaya Setelah Relokasi dari Pasar

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Setelah Relokasi	Jumlah WR	Tarif per-WR (Proporsi Setelah Relokasi)	
						Per-tahun $g1=c3/f3, g456=e/f$	Per-bulan $h=g/12$
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Biaya yang dialokasikan	330.468.998					
2	Relokasi 30% biaya aktual pasar	613.052.835					
3	Total Biaya	943.521.833			7.447	126.698	10.558
4	Industri Kecil		110.156.333	314.507.278	7.438	42.284	3.524
5	Industri Sedang		110.156.333	314.507.278	8	39.313.410	3.276.117
6	Kawasan/Zona Industri		110.156.333	314.507.278	1		26.208.940

c. Pengalokasian Biaya untuk Industri dengan Biaya Relokasi yang Disesuaikan

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Setelah Relokasi	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif Per-WR (Proporsi Biaya Penyesuaian)	
					Industri Kecil	Industri Sedang	Zona Industri		Per-tahun	Per-bulan
a	b	c	d456=c1/3	e=c3/3	f=e4	g=e(1-60%)	h=e(1+60%)	i	j456=f4/1, g5/1, h6/1	k=i/12
1	Biaya yang dialokasikan	330.468.953								
2	Relokasi 30% biaya aktual pasar	613.052.835								
3	Total Biaya	943.521.833								
4	Industri Kecil		110.156.333	314.507.278	314.507.278	-	-	7.438	42.284	3.524
5	Industri Sedang		110.156.333	314.507.278	-	125.801.911	-	8	15.725.364	1.310.447
6	Kawasan/Zona Industri		110.156.333	314.507.278	-	-	503.211.644	1	503.211.644	41.934.304

* Dilakukan subsidi silang, Industri Sedang hanya menanggung 40% dari biaya aktual 60% dialokasikan ke Zona Industri.

Pengalokasian Biaya untuk Pertokoan, Restoran, dan Hotel

a. Pengalokasian Biaya untuk PRH dengan Biaya Aktual

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Jumlah WR	Tarif Per WR (Prop by aktual)	
					Per-tahun	Per-bulan
a	b	c	d456=c1/3	e	f1=c1/e1, f=d/e	g=f/12
1	Biaya Aktual yang dialokasikan	875.527.323		2.636	332.142	27.679
2	Pertokoan		291.841.441	2.435	119.853	9.988
3	Hotel		291.841.441	34	8.583.601	715.300
4	Restoran		291.841.441	169	1.726.878	143.907

b. Pengalokasian Biaya untuk PRH dengan Biaya setelah Relokasi

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Setelah Relokasi	Jumlah WR	Tarif per-WR(Proporsi Setelah Relokasi)	
						Per-tahun	Per-bulan
a	b	c	d456=c1/3	e=c3/3	f	g1=c3/3, g=n/f	h=g/12
1	Biaya Aktual yang dialokasikan	875.527.323					
2	Relokasi 15% biaya aktual pasar	306.526.417					
3	Total Biaya	1.182.052.741			2.636	448.427	37.369
4	Pertokoan		291.842.441	394.017.914	2.435	161.814	13.485
5	Hotel		291.842.441	394.017.914	34	11.588.762	965.730
6	Restoran		291.842.441	394.017.914	169	2.331.467	194.289

c. Pengalokasian Biaya untuk Industri dengan Biaya Relokasi yang Disesuaikan

No.	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Setelah Relokasi	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif Per-WR (Proporsi Biaya Penyesuaian)	
					Pertokoan	Hotel	Restoran		Per-tahun	Per-bulan
a	b	c	d458=c1/3	e=c3/3	f=e4(1+150%)	g=e5(1-90%)	h=e6(1-60%)	i	j458=f4/1, g5/1, h6/1	k=j/12
1	Biaya Aktual yang dialokasikan	875.527.323								
2	Relokasi 15% biaya aktual pasar	338.528.417								
3	Total Biaya	1.182.053.741								
4	Pertokoan		291.842.441	394.017.914	985.044.784	-	-	2.435	404.538	33.711
5	Hotel		291.842.441	394.017.914	-	39.401.791	-	34	1.158.878	96.573
6	Restoran		291.842.441	394.017.914	-	-	157.607.165	169	932.597	77.718

- * Dilakukan subsidi silang, Hotel hanya menanggung 10% dari total biaya aktual
90% dialokasikan seluruhnya ke Pertokoan
- * Dilakukan subsidi silang, Restorani hanya menanggung 40% dari total biaya aktual,
60% dialokasikan seluruhnya ke Pertokoan

d. Pengalokasian Biaya untuk PHR Berdasarkan Biaya Aktual

PERTOKOAN

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan
a	b	c	d234=c1/3	e=d2	f=d3(1+50%)	g=d4(1+50%)	h	i234=e2/h, f3/h, g4/h	j=i/12
1	Biaya aktual yang dialokasikan	291.842.441					2.638	110.630	9.219
2	Besar		97.280.814	97.280.814			3	32.426.938	2.702.245
3	Sedang		97.280.814		145.921.221		399	365.717	30.470
4	Kecil		97.280.814			48.640.407	2.033	23.925	1.994

HOTEL

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR (Proporsi biaya Aktual)		Tarif per WR (Proporsi biaya Penyesuaian)	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d234=c1/3	e=d2	f=d3(1+50%)	g=d4(1+50%)	h	i1=c1/h1, f=d/h	j=i/12	k234=e2/h, f3/h, g4/h	l=k/12
1	Biaya aktual yang dialokasikan	291.842.441					34	8.583.601	715.300		
2	Besar		97.280.814	97.280.814			4	24.320.203	2.026.684	24.320.203	2.026.684
3	Sedang		97.280.814		145.921.221		15	6.485.388	540.449	9.728.081	810.673
4	Kecil		97.280.814			48.640.407	15	6.485.388	540.449	3.242.694	270.224

RESTORAN

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya				Jumlah	Tant per WH (Proporsi Biaya Aktual)			
			Aktual	Bestar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d=234+c/3	e=d2	f=d3(1+50%)	g=d4(1-50%)	h	i=c/12h1, i=d/h	j=v/12	k=234+e2/h13h1g4h	l=k/12
1	Biaya peny. yang dialokasikan	291.842.441	97.280.814	97.280.814			169	9.728.081	810.673	132.897	82.722
2	Bestar		97.280.814				10	9.728.081			
3	Sedang		97.280.814		145.921.221		61	1.594.787			496.331
4	Kecil					48.640.407	98	992.661			41.361

e. Pengalokasian Biaya untuk PHR Berdasarkan Biaya Setelah Relokasi

PERTOKOAN

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya				Jumlah	Tant per WH (Proporsi Biaya Aktual)			
			Aktual	Bestar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d=234+c/3	e=d2	f=d3(1+50%)	g=d4(1-50%)	h	i=c/12h1, i=d/h	j=v/12	k=234+e2/h13h1g4h	l=k/12
1	Biaya aktual yang dialokasikan	394.017.914	131.339.305	131.339.305			2.638	149.362,36	12.447	3.648.314	43.779.768
2	Bestar		131.339.305				3	43.779.768			
3	Sedang		131.339.305		197.008.957		399	329.171	27.431	493.757	32.302
4	Kecil					65.669.652	2.033	64.604	5.384		2.692

HOTEL

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya				Jumlah	Tant per WH (Proporsi Biaya Aktual)			
			Aktual	Bestar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d=234+c/3	e=d2	f=d3(1+50%)	g=d4(1-50%)	h	i=c/12h1, i=d/h	j=v/12	k=234+e2/h13h1g4h	l=k/12
1	Biaya aktual yang dialokasikan	394.017.914	131.339.305	131.339.305			34	11.508.782	965.730	2.736.236	4.377.977
2	Bestar		131.339.305				4	32.834.826			
3	Sedang		131.339.305		197.008.957		15	8.755.954	729.663	13.133.830	1.094.494
4	Kecil					65.669.652	15	8.755.954			384.831

RESTORAN

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya				Jumlah	Tant per WH (Proporsi Biaya Aktual)			
			Aktual	Bestar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d=234+c/3	e=d2	f=d3(1+50%)	g=d4(1-50%)	h	i=c/12h1, i=d/h	j=v/12	k=234+e2/h13h1g4h	l=k/12
1	Biaya aktual yang dialokasikan	394.017.914	131.339.305	131.339.305			169	13.133.930	1.094.494	13.133.830	1.094.494
2	Bestar		131.339.305				10	13.133.930			
3	Sedang		131.339.305		197.008.957		61	2.153.103	179.425	3.229.655	269.138
4	Kecil					65.669.652	98	1.340.197	111.683	670.098	55.842

f. Pengalokasian Biaya untuk PHR Berdasarkan Biaya setelah Relokasi yang disesuaikan

PERTOKOAN

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR (Proporsi biaya Aktual)		Tarif per WR (Proporsi biaya Penyesuaian)	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d 234=c/1/3	e=d2	f=d3(1+50%)	g=d4(1+50%)	h	i=c1/h1, l=d/h	j=V/12	k234=e2/h,13/h,g4/h	l=k/12
1	Biaya peny. yang dialokasikan	955.044.784					2 638	373.406	3.111		
2	Besar		328.348.261	328.348.261			3	109.449.420	9.120.785	109.449.420	9.120.785
3	Sedang		328.348.261		452.522.392		399	822.928	68.577	1.234.392	102.866
4	Kecil		328.348.261			164.174.131	2 033	151.509	13.459	80.755	6.730

HOTEL

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR (Proporsi biaya Aktual)		Tarif per WR (Proporsi biaya Penyesuaian)	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d234=c1/3	e=d2	f=d3(1+50%)	g=d4(1+50%)	h	i=c1/h1, l=d/h	j=V/12	k234=e2/h,13/h,g4/h	l=k/12
1	Biaya peny. yang dialokasikan	39.401.751					34	1.158.876	96.573		
2	Besar		13.133.930	13.133.930			4	3.283.483	273.624	3.283.483	273.624
3	Sedang		13.133.930		19.700.896		15	875.595	72.966	1.313.393	109.449
4	Kecil		13.133.930			6.566.965	15	875.595	72.966	43.798	36.483

RESTORAN

No	Keterangan	Alokasi Biaya	Proporsi Biaya Aktual	Proporsi Biaya Penyesuaian			Jumlah WR	Tarif per WR (Proporsi biaya Aktual)		Tarif per WR (Proporsi biaya Penyesuaian)	
				Besar	Sedang	Kecil		Per tahun	Per bulan	Per tahun	Per bulan
a	b	c	d234=c1/3	e=d2	f=d3(1+50%)	g=d4(1+50%)	h	i=c1/h1, l=d/h	j=V/12	k234=e2/h,13/h,g4/h	l=k/12
1	Biaya peny. yang di. lokasikan	157.607.165					169				
2	Besar		52.535.722	52.535.722			10	5.253.572	437.798	5.253.572	437.798
3	Sedang		52.535.722		78.803.583		61	861.241	71.770	1.291.862	107.655
4	Kecil		52.535.722			26.267.861	98	536.079	44.673	268.039	22.337

Pengalokasian Biaya untuk Fasilitas Umum

a. Pengalokasian Biaya untuk Fasilitas Umum dengan Biaya Aktual

No	Keterangan	Alokasi Biaya	d=c1/i1	Jumlah				
				W/R	Tarif Per-W/R (Proporsi Aktual)	Per-tahun	Per-bulan	Tarif Per-W/R dengan Subsidi 40%
					$f2=c1/e2, f2/d1$	$g=f/12$	$h=f \times 0.8$	$i=h/12$
1	Biaya yang dialokasikan	408.334.473		873	467.737	38.978	374.190	31.182
2	Rumah Sakit		37.121.316	3	12.373.772	1.031.148	8.598.018	824.918
3	Sekolah		37.121.316	62	598.731	49.894	478.985	39.915
SD			9.280.329	28	331.440	27.620	265.152	22.096
SLTP			9.280.329	13	713.871	58.489	571.097	47.591
SLTA			9.280.329	12	773.361	64.447	618.889	51.557
PT			9.280.329	9	1.031.148	85.929	824.918	68.43
Kantor			37.121.316	108	343.716	28.643	274.973	22.914
7	Kolam Renang		37.121.316	3	12.373.772	1.031.148	8.598.018	824.918
6	Tempat Ibadah		37.121.316	268	138.512	11.543	110.810	9.234
Terminal			37.121.316	3	12.373.772	1.031.148	8.598.018	824.918
8	Pelabuhan		37.121.316	7	18.500.658	1.548.721	14.648.526	1.237.377
9	Tempat Hiburan		37.121.316	15	2.474.754	206.230	1.979.804	164.984
10	Taman Kota		37.121.316	1	3.083.443	3.083.443	2.588.053	2.474.754
11	Lapangan		37.121.316	5	7.424.263	618.689	5.939.411	494.951
12	Danau		37.121.316	1	37.121.316	3.083.443	2.588.053	2.474.754

b. Pengalokasian Biaya untuk Fasilitas Umum dengan Biaya Setelah Relokasi

No	Keterangan	Alokasi Biaya	d=c1/i1	Jumlah				
				W/R	Tarif Per-W/R (Proporsi Setelah Relokasi)	Per-tahun	Per-bulan	Tarif Per-W/R dengan Subsidi 40%
					$f2=c1/e2, f2/d1$	$g=f/12$	$h=f \times 0.8$	$i=h/12$
1	Biaya yang dialokasikan	408.334.473		873	818.656	68.238	655.084	54.590
2	Relokasi 15% by aktual pasar	306.526.417						
3	Total	714.860.891						
4	Rumah Sakit		37.121.316	3	21.662.451	1.805.204	17.329.961	1.444.163
5	Sekolah		37.121.316	62	1.048.183	87.349	838.546	69.879
SD			9.280.329	28	580.244	48.354	464.195	38.683
SLTP			9.280.329	13	1.249.757	104.146	999.805	83.317
SLTA			9.280.329	12	1.353.903	112.825	1.083.123	90.260
PT			9.280.329	9	1.805.204	150.434	1.444.163	120.347
Kantor			37.121.316	108	601.735	50.145	481.388	40.116
7	Kolam Renang		37.121.316	3	21.662.451	1.805.204	17.329.961	1.444.163
6	Tempat Ibadah		37.121.316	268	242.490	20.208	193.992	16.166
Terminal			37.121.316	3	21.662.451	1.805.204	17.329.961	1.444.163
8	Pelabuhan		37.121.316	7	32.493.677	2.707.806	25.994.941	2.166.245
9	Tempat Hiburan		37.121.316	15	4.332.490	361.041	3.465.992	288.833
10	Taman Kota		37.121.316	1	64.987.354	5.415.613	51.989.883	4.332.490
11	Lapangan		37.121.316	5	12.997.471	1.083.123	10.397.977	866.498
12	Danau		37.121.316	1	64.987.354	5.415.613	51.989.883	4.332.490

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PERKOTAHAN DAN KAWASAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MANGALIA SITHITE, SH, MM

**Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan
 Pemakaman Dan Pengabuan Mayat**

Jenis-Jenis Biaya

1. Belanja Modal

No	Jenis Aset	Nilai	Umur Ekonomis	Alokasi Belanja Modal Per-Tahun
1	Tanah	10.809.400		540.470
2	Mebelair	50.000	4	12.500
3	Mesin Potong Rumput Peralatan Kerja	1.000.000	4	250.000
4	Cangkul	60.000	4	15.000
5	Sabit	30.000	4	7.500
6	Sepatu Bot	200.000	4	50.000
7	Helm	30.000	4	7.500
8	Tambang	30.000	4	7.500
9	Tugar	15.000	4	3.750
	Total	12.224.400		894.220

Keterangan :

- 1 Belanja Modal untuk pengadaan tanah dihitung berdasarkan Nilai Sewa untuk 1 tahun anggaran dengan pembebanan per-tahun $\frac{1}{20} \times \text{Nilai Tanah}$
- 2 Belanja Modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan, dan peralatan berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan, dan peralatan tersebut atau Nilai Penyusutan per-tahun ($\text{Nilai Aset} / \text{Umur Teknis}$)
- 3 Jumlah dan Nilai Aset disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Jenis-Jenis Biaya

2. Belanja Operasi

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1	Gaji Pegawai	33.094.000
2	Bahan Bakar Administrasi Kantor	1.000.000
3	ATK	300.000
4	Cetak Karcis Pakaian Kerja	540.000
5	Seragam	160.000
6	Wearpack	300.000
	Total	35.384.000

Keterangan

1. Jenis biaya pemeliharaan disesuaikan dengan jenis aset yang dimiliki masing-masing instansi

Jenis-Jenis Biaya

3. Biaya Pemeliharaan

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pengecatan	300.000
2	Perawatan Mesin	100.000
	Total	400.000

Keterangan

1. Jenis biaya pemeliharaan disesuaikan dengan jenis aset yang dimiliki masing-masing instansi

Metode Perhitungan Tarif

1. Dasar perhitungan

$$\begin{array}{rcl} \text{Luas tanah kotor} & & 17.949 \\ \text{Fasilitas jalan lingkungan (20\% x 17,949)} & = & 3.590 \\ \text{Luas Bersih} & & \underline{14.359} \end{array}$$

2. Perhitungan Tarif Retribusi

Jenis Biaya	Jumlah
Belanja Modal	894.220
Belanja Operasi	35.384.000
Biaya Pemeliharaan	400.000
Total Biaya	36.678.220
Luas Bersih	14.359
Tarif Pemakaman Umum/m2	2.554
Tarif Per-makam@3m32	7.663

Keterangan :

$$\text{Tarif Pemakaman Umum/m2} = \frac{\text{Total Biaya}}{\text{Luas Bersih}}$$

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARNO

Salah satu dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
MANGALA SIHITE, SH, MM

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan
Parkir Di Tepi Jalan Umum

Jenis-Jenis Biaya

No	Jenis Aset	Nilai	Umur Ekonomis	Alokasi Belanja Modal Per-Tahun
1	Peralatan	63.000.000	4	15.750.000
Total		630.000.000		15.750.000

Keterangan :

- 1 Jumlah dan Nilai Aset disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Jenis-Jenis Biaya

2. Belanja Operasi

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Gaji Pegawai	249.047.684
2	Gaji Non Pegawai	219.166.400
3	Upah	188.125.000
4	Pakaian Juru Parkir	3.500.000
5	Biaya Peralatan Habis Pakai	600.000
6	Biaya Listrik, Air dan Telepon	9.062.808
7	Biaya ATK	5.000.000
8	Biaya Operasional lainnya	106.200.000
Total		780.701.892

Keterangan :

- 1 Jenis Belanja Operasi disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan masing-masing instansi.

Jenis-Jenis Biaya

3. Biaya Pemeliharaan

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pemeliharaan Peralatan	21.000.000
	Total	21.000.000

Keterangan :

- 1 Biaya Pemeliharaan dapat disesuaikan dengan Aset yang dimiliki masing-masing instansi.

Metode Perhitungan Tarif

1. Data Tempat Parkir

Lokasi Tempat Parkir	Jumlah tempat/ marka	Persentase
Jalan Umum	79	34%
Pusat Perkantoran	8	3%
Pusat Perdagangan	121	52%
Pasar	17	7%
Praktek Dokter	1	0%
Lainnya	6	3%
Jumlah	232	100%

Keterangan Persentase dibulatkan

2. Alokasi Biaya Berdasarkan porsi tempat parkir

Biaya	Total	Alokasi Biaya					Lainnya
		Jumlah Umum	Pusat Perkantoran	Pusat Perdagangan	Pasar	Praktek Dokter	
Belanja Modal	15.750.000	5.363.147	1.826.244	621.868	211.757	72.107	24.554
Belanja Operasi	780.701.892	265.842.455	28.920.755	407.176.418	57.208.604	3.365.094	20.190.566
Biaya Pemeliharaan	21.000.000	7.150.862	724.138	10.952.586	1.538.793	90.517	53.103
Total Biaya	817.451.892	278.356.464	29.471.137	418.750.872	58.957.154	3.527.718	20.750.223
Jumlah tempat parkir	232	79	8	121	17	1	6
Tarif per tempat parkir	3.523.500	3.523.500	3.686.892	3.400.751	3.483.068	3.527.718	3.459.704
Frekuensi Pemakaian	18.000	3.500	3.000	4.500	5.000	1.000	1.000
Tarif Per-kendaraan	196	1.077	1.228	769	694	3.528	3.460

Cara Perhitungan :

Tarif per tempat parkir

$$= \frac{\text{Jumlah tempat parkir berdasarkan jenis lokasi}}{\text{Jumlah tempat parkir seluruhnya}} \times \text{jenis biaya}$$

Tarif per kendaraan

$$= \frac{\text{tarif per tempat parkir pada jenis lokasi}}{\text{frekuensi pemakaian}}$$

Catatan : Penyesuaian terhadap hasil perhitungan tarif dapat dilakukan berdasarkan tingkat kemacetan alokasi biaya dapat dilakukan berdasarkan tingkat kemacetan tersebut.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIDRO HUKUM

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARNO

MANGA SAHITE, SH, MM

LAMPIRAN V/VIII : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 245 TAHUN 2004
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2004

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Jenis-jenis Biaya

1. Belanja Modal

No.	Jenis Aset	Jumlah	Harga/Unit	Total	Umur Ekonomis	Alokasi Belanja Modal Per-Tahun
1	Bangunan Pasar A	1	3.296.025.000	3.296.025.000	20	164.801.250
2	Bangunan Pasar B	1	12.882.231.000	12.882.231.000	20	644.111.550
3	Pick Up Mitsubishi Colt T 120 SS (2004)	1	46.000.000	46.000.000	5	9.200.000
4	Dump Truck Hino FS 2 FKB (1998)	2	157.000.000	314.000.000	5	62.800.000
5	Honda Astrea C 100 ML (Legenda)	5	7.500.000	37.500.000	5	7.500.000
6	Gerobak sampah	16	75.000	1.200.000	3	4.000.000
7	Peralatan Kantor	1	6.000.000	6.000.000	2	3.000.000
8	Tanah	1	13.319.091.200	13.319.091.200		665.954.560
Total						1.557.767.360

Keterangan :

- 1 Belanja Modal untuk pengadaan tanah dihitung berdasarkan Nilai Sewa untuk 1 tahun anggaran dengan pembebanan per-tahun $1/20 \times$ Nilai tanah
- 2 Belanja Modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan, dan peralatan berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan, dan peralatan tersebut atau Nilai Penyusutan per-tahun (Nilai Aset/Umur Teknis)
- 3 Jumlah dari Nilai Aset disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Jenis-jenis Biaya

2. Belanja Operasi

No.	Jenis Biaya	Total
1	Gaji dan Tunjangan	176.400.000
2	Ongkos Kantor	114.213.000
3	Pakaian Dinas	1.725.000
4	Perjalanan Dinas	500.000
5	Biaya operasi	11.438.000
	Total	304.276.000

Keterangan :

- 1 Biaya Operasi adalah Belanja Operasi lainnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset)
- 2 Jenis-jenis biaya pada Belanja Operasi disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.

Jenis-jenis Biaya

3. Biaya Pemeliharaan

No.	Jenis Biaya	Total
1	Pemeliharaan Gedung/Kantor	1.662.000
2	Pemeliharaan Kendaraan	17.882.000
3	Pemeliharaan Inventaris Kantor	360.000
	Total	19.904.000

Keterangan :

- 1 Biaya Pemeliharaan disesuaikan dengan jenis-jenis aset yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Data Luas Fisik Fasilitas Pasar

No	URAIAN	PASAR A	PASAR B	PASAR C	PASAR D	PASARE	JUMLAH
1	Kios Kelas I						
	Gol 1	408					408
	Gol 2	934					934
	Jumlah						1.342
2	Kios Kelas II						
	Gol 1	1.307					1.307
	Gol 2	2.980					2.980
	Jumlah						4.287
3	Kios Kelas III						
	Gol 1			120			
	Gol 2	2.326	264				
	Jumlah						
4	Kios Kelas IV						
	Gol 1	264	1.008	60			
	Gol 2						
	Jumlah						
5	Lus						
	Gol 1	10.422					10.422
	Gol 2	10.730	2.958	1.617	1.725	504	16.011,5
	Jumlah						26.434
6	Lesehan						
	Gol 1	1.716					1.716
	Gol 2	1.716	1.074	300	7.875	30	3.198,75
	Jumlah						4.915
7	Lesehan Desa						
	Jumlah				300		300

Metode Penentuan Tarif dan Klasifikasi Pelayanan

Jenis Metode Penentuan Tarif :

1. Tarif ditetapkan berdasarkan luas kios dan sama untuk setiap m²
2. Tarif hanya untuk menutup Beban Modal (sewa kios sama dengan nilai investasi)
3. Tarif ditetapkan secara diskriminatif dengan faktor pembanding 0,5 untuk tiap kios
4. Tarif ditetapkan secara diskriminatif dengan pembanding 0,5 probabilitas 90%

Klasifikasi Pelayanan

PASAR	Luas	Faktor Pembanding	Luas Perbandingan	Alternatif	
				Probabilitas	Nilai Harapan
Kios Kelas I	1.342,00	$2^5=32$	42.944,00	0,9	38.649,60
Kios Kelas II	4.282,00	$2^4=16$	68.512,00	0,9	61.660,80
Kios Kelas III	2.746,00	$2^3=8$	21.968,00	0,9	19.771,20
Kios Kelas IV	1.332,00	$2^2=4$	5.328,00	0,9	4.795,20
Los	26.433,50	$2^1=2$	52.867,00	0,9	47.580,30
Lesehan	5.214,75	$1=1$	5.214,75	0,9	4.693,28
Total Luas	41.350,25		196.833,75		177.150,38

Penghitungan Tarif Diskriminatif

Klasifikasi	Faktor Pembanding	Alternatif I	Alternatif II	Satuan
Kios Kelas I	32	21.68	24.09	per hari/m2
Kios Kelas II	16	693.76	770.88	
Kios Kelas III	8	346.88	385.44	per hari/m2
Kios Kelas IV	4	173.44	192.72	per hari/m2
Los	2	86.72	96.36	per hari/m2
Lesehan	1	43.36	48.18	per hari/m2
		21.68	24.09	per hari/m2

Keterangan :

1. Perhitungan tarif diskriminatif di atas belum memperhitungkan Belanja Operasi dan Biaya Pemeliharaan

Penghitungan Tarif Diskriminatif

No	Biaya	Cara Perhitungan	Belanja Modal	Belanja Operasi	By Pemeliharaan	Total Biaya	Per-tahun	Per-hari
1	Tarif rata-rata per m2	total biaya/luas	1.557.767.360	304.276.000	19.904.000	1.881.947.360		
2	Tarif rata-rata per m2	belanja operasi dan pmth/luas					45.512,36	124.69
3	Tarif diskriminasi :						7.840	21.48
	alternatif 1 : belanja modal/luas hasil perbandingan	belanja modal/luas hasil perbandingan					7.914	21.68
	alternatif 2 : belanja modal/luas hasil perbandingan untuk menghindari penyimpangan	belanja modal/luas hasil perbandingan dengan probabilitas					8.793	24.09
	Luas Asli	41,350.25						
	Luas Hasil Perbandingan	196,833.75						
	Luas Hasil perbandingan dengan probabilitas	177,150.38						

TARIF DISKRIMINATIF

No	URAIAN	LUAS	TARIF RATA2 (M2)	FAKTOR DISKRIMINASI	TARIF DISKRIMINASI	RENCANA PENERIMAAN
1	Kios Kelas I					
	Gol 1 12 m ²	408.00 m ²	26.54	2 ⁵ =32	849.28	346,506.240
	Gol 2 6 m ²	934.00 m ²	26.54	2 ⁵ =32	849.28	793,227.520
2	Kios Kelas II					
	Gol 1 12 m ²	1.307.00 m ²	26.54	2 ⁴ =16	424.64	555,004.480
	Gol 2 6 m ²	2.980.00 m ²	26.54	2 ⁴ =16	424.64	1,265,427.200
3	Kios Kelas III					
	Gol 1					
	Gol 2 12 m ²	2.746.00 m ²	26.54	2 ³ =8	212.32	583,030.720
4	Kios Kelas IV					
	Los 0	1.332.00 m ²	26.54	2 ² =4	106.16	141,405.120
5						
	Gol 1 6 m ²	10,422.00 m ²	26.54	2 ¹ =2	53.08	553,199.760
	Gol 2 3 m ²	16,011.50 m ²	26.54	2 ¹ =2	53.08	849,890.420
6	Lesehan					
	Gol 1 3 m ²	1,716.00 m ²	26.54	1	26.54	45,542.640
	Gol 2 2 m ²	3,198.75 m ²	26.54	1	26.54	84,894.825
	Lesehan Desa 1 m ²	300.00 m ²	26.54	1	26.54	7,962.000
		41,355.25 m ²				
	Penerimaan/Hari					5,226,090.925
	Penerimaan/Tahun					1,881,392,733.000
	(1Tahun=360)					
	Total Investasi					1,557,767,360.00
	Dofisit					323,625,373.00

PERHITUNGAN TARIF

Keterangan	Jumlah	Penetapan Tarif			
		Tarif-rata-rata1	Tarif rata-rata2	Tarif rata-rata3	Tarif rata-rata4
Belanja Modal	1.557.767.360	1.881.947.360	1.557.767.360	324.180.000	304.276.000
Belanja Operasi	304.276.000				
Biaya Pemeliharaan	19.904.000				
Luas		41.356	41.356	41.356	41.356
Tarif rata-rata per m2		45.506	37.667	7.839	7.357

- Keterangan :
- 1. Penetapan tarif sama tiap m2
 - 2. Penetapan tarif rata-rata 1 untuk menutupi seluruh biaya
 - 3. Penetapan tarif rata-rata 2 untuk menutupi belanja modal
 - 4. Penetapan tarif rata-rata 3 untuk menutupi belanja operasi dan biaya pemeliharaan
 - 5. Penetapan tarif rata-rata 4 untuk menutupi belanja operasi.

RENCANA PENERIMAAN SEWA KIOS/LOS

No	URAIAN	LUAS NILAI HARAPAN	TARIF RATA2 (M2)	FAKTOR DISKRIMINASI	TARIF DISKRIMINASI	RENCANA PENERIMAAN
1	Kios Kelas I					
	Gol 1 12 m2	367.20 m2	30	2 ¹ =32	960	352,512
	Gol 2 6m2	840.60 m2	30	2 ² =32	960	806,976
2	Kios Kelas II					
	Gol 1 12m2	1.176.30 m2	30	2 ⁴ =16	480	564,624
	Gol 2 6m2	2.682.00 m2	30	2 ⁴ =16	480	1,287,360
3	Kios Kelas III					
	Gol 1 12m2					
	Gol 2 6m2	2.471.00 m2	30	2 ³ =8	240	593,040
4	Kios Kelas IV					
	3m2	1.298.00 m2	30	2 ² =4	120	143,760
5	Los					
	Gol 1 6m2	9.379.80 m2	30	2 ¹ =2	60	562,788
	Gol 2 3m2	14.410.35 m2	30	2 ¹ =2	60	864,621
6	Lesehan					
	Gol 1 3m2	1.544.40 m2	30	1=1	30	46,332
	Gol 2 2m2	2.878.88 m2	30	1=1	30	86,366
	Lesehan Desa 1m2	270.00 m2	30	1=1	30	8,100
	Penerimaan/Hari					5,316,479
	Penerimaan/Tahun					1,913,932,530
	Investasi					1,881,684,320
					Surplus	32,248,210
						1,71%

Salinan sesuai dengan aslinya



MENTERI DALAM NEGERI

ltd

HARI SABARNO

LAMPIRAN VI/VIII : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 245 TAHUN 2004
TANGGAL : 14 OKTOBER 2004

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Jenis-jenis Biaya

1. Belanja Modal

No.	Jenis Aset	Nilai	Umur Ekonomis	Alokasi Belanja Modal Per-Tahun
1	Bangunan	65.232.000	20	3.261.600
2	Peralatan	1.355.017.120	4	338.754.280
	Total	1.420.249.120		342.015.880

Keterangan :

- 1 Belanja Modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan, dan peralatan berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan, dan peralatan tersebut atau Nilai Penyusutan per-tahun (Nilai Aset/Umur Teknis)
- 2 Jumlah dan Nilai Aset disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Jenis-jenis Biaya

2. Belanja Operasi

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1	Gaji Pegawai	1.517.316.799
2	Gaji Non Pegawai	135.792.000
3	Biaya Peralatan habis pakai	151.609.600
4	Biaya ATK	22.000.000
5	Biaya Pengadaan Cat untuk tanda Uji	4.200.000
6	Biaya Segel	6.000.000
7	Biaya Konsumsi	55.186.000
8	Biaya Perjalanan Dinas	69.538.000
	Total	1.961.642.399

Keterangan :

- 1 Jenis-jenis biaya pada Belanja Operasi disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.

Jenis-jenis Biaya

3. Biaya Pemeliharaan

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pemeliharaan Aset	416.014.400
	Total	416.014.400

Keterangan :

- 1 Jumlah dan Nilai Aset dapat disesuaikan dengan data yang dimiliki masing-masing instansi.

Metode Penghitungan Tarif

1. Data Jumlah kendaraan

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Presentase
Pick-up	4.377	54%
Truck	1.808	22%
Bus	751	9%
Taxi & Mobil Pribadi	1.225	15%
Jumlah	8.161	100%

2. Tarif Dasar dengan alokasi Belanja Modal dan Biaya Pemeliharaan dibagi rata
a. Alokasi Biaya

Keterangan	Total	Alokasi Biaya			
		Pick-up	Truck	Bus	Taxi/Mobil Pribadi
Belanja Modal *)	342.015.880	85.503.970	85.503.970	85.503.970	85.503.970
Belanja Operasi **)	1.961.642.399	1.052.090.281	434.585.156	180.516.290	294.450.673
Biaya Pemeliharaan*)	416.014.400	104.003.600	104.003.600	104.003.600	104.003.600
Total Biaya	2.719.672.679	1.241.597.851	624.092.726	370.023.860	483.958.243
Volume Pelayanan	8.161	4.377	1.808	751	1.225
Tarif Dasar	333.252	283.664	345.184	492.708	395.068

- Keterangan :
1. Belanja Modal dan Biaya Pemeliharaan dialokasikan secara prorata dengan pertimbangan investasi dan pemeliharaan tersebut adalah untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan
 2. Belanja Operasi dialokasikan berdasarkan proporsi kendaraan yang akan diuji
- Cara Perhitungan :
- | | |
|--|--|
| Alokasi Belanja Modal pada tiap jenis kendaraan | = Total belanja modal/jumlah jenis kendaraan |
| Alokasi Biaya Pemeliharaan pada tiap jenis kendaraan | = Total biaya pemeliharaan/jumlah jenis kendaraan |
| alokasi Belanja Operasi pada tiap jenis kendaraan | = $\frac{\text{Volume pelayanan per jenis kendaraan} \times \text{jenis biaya}}{\text{Volume pelayanan seluruhnya}}$ |

b. Tarif Penyesuaian dengan subsidi 90% dan 80%

Jenis Kendaraan	Alokasi Biaya	Jumlah KB	Tarif Dasar/WR	Tarif Subsidi 90%	Tarif Subsidi 80%
Pick-up	1.241.597.851	4.377	283.664	28.366	56.733
Truck	624.092.726	1.808	345.184	34.518	69.037
Bus	370.023.860	751	492.708	49.271	98.542
Taxi & Mobil Pribadi	483.958.243	1.225	395.068	39.507	79.014
Jumlah	2.719.672.680	8.161	333.252	33,325	66.650,48

3. Tarif Dasar dengan alokasi biaya proporsional berdasarkan jumlah kendaraan

Keterangan	Total	Alokasi Biaya Pick-up	Truck	Bus	Taxi/Mobil Pribadi
Belanja Modal	342.015.880	183.433.832	75.770.703	31.473.340	51.338.004
Belanja Operasi	1.961.642.339	1.052.090.281	434.585.156	180.516.290	294.450.673
Biaya Pemeliharaan	416.014.400	223.121.557	92.164.445	38.282.908	62.445.490
Total Biaya	2.719.672.679	1.458.645.670	602.520.304	250.272.538	408.234.167
Volume Pelayanan	8.161	4.377	1.808	751	1.225
Tarif Rata-rata*)	333.252	333.252	333.252	333.252	333.252

Keterangan :

Alokasi Biaya = $\frac{\text{Volume pelayanan per jenis kendaraan} \times \text{jenis biaya}}{\text{volume pelayanan seluruhnya}}$

Contoh : Alokasi Biaya Belanja Modal untuk Pick-up = $(4,377/8,161) \times 342,015,880 = 183,433,832$

4. Tarif dasar sama untuk semua kendaraan dan Tarif penyesuaian dengan subsidi

Jenis Kendaraan	%	Jumlah	Biaya	Tarif Dasar/WR	Tarif Subsidi 90%	Tarif Subsidi 80%
Pick-up	25%	4.377	679.918.170	155.339	15.534	31.068
Truck	25%	1.808	679.918.170	376.061	37.606	5.212
Bus	25%	751	679.918.170	905.350	90.535	18.100
Taxi & Mobil Pribadi	25%	1.225	679.918.170	555.035	55.504	111.007
Jumlah	100%	8.161	2.719.672.680	333.252	33.325	66.650

Keterangan :

Alokasi biaya sama untuk semua jenis kendaraan, sehingga masing-masing jenis kendaraan dikenai alokasi biaya sebesar 25 % (100%/4)

Penerapan tarif perhitungan di atas dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat atau disubsidi dari penerimaan umum.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


MANGALA SIHITE, SH, MM

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN VII/VIII : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 245 TAHUN 2004
TANGGAL : 14 OKTOBER 2004

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
Jenis-jenis Biaya

1. Belanja Modal

No.	Jenis Aset	Luas/Jumlah	Satuan	Harga/Satuan	Nilai	Umur Ekonomis	Alokasi Belanja Modal per Tahun
		a	b	c	d = a x c	e	f = d / e
1	Tanah	6.347	m2	25.000	158.675.000		7.933.750
2	Bangunan	2bt, 30 pik			100.000.000	20	5.000.000
3	Izisu Phanter TBR 41 LM 25	9	unit	99.000.000	891.000.000	5	178.200.000
4	Mascare	40	pasang	5.000.000	200.000.000	5	40.000.000
5	Helm	40	unit	5.000.000	200.000.000	5	40.000.000
6	Baju tahan panas	3	unit	5.000.000	15.000.000	5	3.000.000
7	Alat selam	1	unit	35.000.000	35.000.000	5	7.000.000
8	Perahu	2	unit	30.000.000	60.000.000	5	12.000.000
9	Mesin tempel	2	unit	30.000.000	60.000.000	5	12.000.000
10	tempat tidur Posko	1	unit	10.000.000	10.000.000	10	1.000.000
11	Peralatan Benykel	1	unit	13.000.000	13.000.000	5	2.600.000
12	Overheid	1	unit	21.000.000	21.000.000	5	4.200.000
13	Global system + handycam	1	unit	13.500.000	13.500.000	5	2.700.000
14	Posko	1	unit	62.000.000	62.000.000	10	6.200.000
Total							321.833.750

Keterangan :

1. Belanja Modal untuk pengadaan tanah dihitung berdasarkan Nilai Sewa untuk 1 tahun anggaran dengan pembebanan per-tahun $1/20 \times$ nilai tanah
2. Belanja Modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan, dan peralatan berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan, dan peralatan tersebut atau Nilai Penyusutan per-tahun (Nilai Aset/Umur Teknis)
3. Jumlah dan Nilai Aset disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Metode Perhitungan Tarif

1. Data alat pemadam kebakaran yang akan diperiksa

Konsumen	Jumlah	Persentase
Rumah tangga	500	54%
Perkantoran	100	11%
Pertokoan	200	22%
Industri	20	2%
Perdagangan	100	11%
Total	920	100%

2. Metode Pengalokasian Biaya

Biaya	Total	Alokasi Biaya				
		RT	Perkantoran	Pertokoan	Industri	Perdagangan
Total Biaya	495.025.438	99.005.088	99.005.088	99.005.088	99.005.088	99.005.088
Volume Pelayanan	920	500	100	200	20	100
Tarif Rata-rata	538.071	198.010	990.051	495.025	4.950.254	990.051

Keterangan :

1. Pengalokasian biaya dihitung sama rata untuk semua jenis konsumen
2. Perhitungan Tarif Rata-rata = Total Biaya / Volume Pelayanan

Salinan sesuai dengan aslinya



MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARNO

Jenis-jenis Biaya

2. Belanja Operasi

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1	Gaji Non Pegawai	118.000.000
2	Listrik, air dan telepon	22.400.000
3	Biaya ATK	6.500.000
4	Biaya Pengadaan Cat untuk Tanda Uji	4.200.000
5	Biaya Pemeriksaan dan Pengecekan	6.000.000
	Total	157.100.000

Keterangan :

1. Jenis-jenis biaya pada Belanja Operasi disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.

Jenis-jenis Biaya

3. Biaya Pemeliharaan

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pemeliharaan Aset	16.091.688
	Total	16.091.688

Keterangan :

1. Biaya Pemeliharaan disesuaikan dengan jenis-jenis aset yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Jenis-jenis Biaya

1. Belanja Modal

No.	Jenis Aset	Nilai	Umur Ekonomis	Alokasi Belanja Modal Per-Tahun
1	Bangunan	63.363.000	20	3.168.150
2	Peralatan	1.334.017.120	4	333.504.280
	Total	1.397.380.120		336.672.430

Keterangan :

1. Belanja Modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan, dan peralatan berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan, dan peralatan tersebut atau Nilai Penyusutan per-tahun (Nilai Aset/ Umur Teknis)
2. Jumlah dan Nilai Aset disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Jenis-jenis Biaya

2. Belanja Operasi

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1	Gaji Pegawai	517.316.799
2	Gaji Non Pegawai	92.754.000
3	Biaya Peralatan habis pakai	110.000.000
4	Biaya ATK	20.500.000
5	Biaya Pengadaan Cat untuk tanda Uji	7.600.000
6	Biaya Segel	4.000.000
7	Biaya Konsumsi	15.186.000
8	Biaya Perjalanan Dinas	26.538.000
	Total	793.894.799

Keterangan :

1. Jenis biaya disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi

Jenis-jenis Biaya

3. Biaya Pemeliharaan

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1.	Pemeliharaan Aktiva	217.000.000
	Total	217.000.000

Keterangan :

1. Jumlah biaya pemeliharaan disesuaikan dengan jumlah aset yang dimiliki masing-masing instansi.

Metode Penghitungan Tarif

1. Data Jumlah kendaraan

Jenis Kapal	Jumlah Kapal	Persentase
Kapal Ukuran 0 s.d 5 GT	532	48%
Kapal Ukuran 5 s.d 10 GT	315	29%
Kapal Ukuran 10 s/d 30 GT	176	16%
Kapal Ukuran diatas 30 GT	79	7%
Jumlah	1.102	100%

2. Tarif Dasar dengan alokasi Belanja Modal dan Biaya Pemeliharaan dibagi rata

a. Alokasi Biaya

Keterangan	Total	Alokasi Biaya			
		0 s.d 5 GT	5 s.d 10 GT	10 s.d 30 GT	dias 30 GT
Belanja Modal *)	336.672.430	84.168.108	84.168.108	84.168.108	84.168.108
Belanja Operasi **)	793.894.799	383.259.558	226.930.002	126.792.636	56.912.604
Biaya Pemeliharaan*)	217.000.000	54.250.000	54.250.000	54.250.000	54.250.000
Total Biaya	1.347.567.229	521.677.666	365.348.109	265.210.743	195.330.711
Volume Pelayanan	1.102	532	315	176	79
Tarif Dasar	1.222.838	980.597	1.159.835	1.506.879	2.472.541

Belanja Modal dan Biaya Pemeliharaan dialokasikan secara prorata dengan pertimbangan bahwa keseluruhan investasi dan pemeliharaan tersebut adalah untuk pelayanan pengujian kapal secara keseluruhan.

Belanja Operasi dialokasikan berdasarkan proporsi kapal yang akan diuji

Cara Perhitungan :

Alokasi Belanja Modal pada tiap jenis kapal

= Total belanja modal/jumlah jenis kapal

Alokasi Biaya Pemeliharaan pada tiap jenis kapal

= Total biaya pemeliharaan/jumlah jenis kapal

alokasi Belanja Operasi pada tiap jenis kapal

= $\frac{\text{Volume pelayanan per jenis kapal} \times \text{jenis biaya}}{\text{Volume pelayanan seluruhnya}}$

b. Tarif Penyesuaian dengan subsidi 90% dan 80%

Jeris Kapai	Alokasi Biaya	Jumlah KB	Tarif Dasar/WR	Tarif Subsidi 90%	Tarif Subsidi 80%
Kapal Ukuran 0 s.d 5 GT	521.677.666	532	980.597	98.060	196.119
Kapal Ukuran 5 s.d 10 GT	365.348.109	315	1.159.835	115.984	231.967
Kapal Ukuran 10 s/d 30 GT	265.210.743	176	1.506.879	150.688	301.376
Kapal Ukuran diatas 30 GT	195.330.711	79	2.472.541	247.254	494.508
Jumlah	1.347.567.229	1.102	1.222.838	122.284	244.567,56

Metode Penghitungan Tarif

3. Tarif Dasar degan alokasi biaya proporsional berdasarkan jumlah kapal

Keterangan	Total	Alokasi Biaya			
		0 s.d 5 GT	5 s.d 10 GT	10 s.d 30 GT	diatas 30 GT
Belanja Modal	336.672.430	162.531.518	96.235.767	53.769.825	24.135.319
Belanja Operasi	793.894.799	383.259.558	226.930.002	126.792.636	56.912.604
Biaya Pemeliharaan	217.000.000	104.758.621	62.028.131	34.656.987	15.556.261
Total Biaya	1.347.567.229	650.549.697	385.193.899	215.219.449	96.604.184
Volume Pelayanan	1.102	532	315	176	79
Tarif Rata-rata*)	1.222.838	1.222.838	1.222.838	1.222.838	1.222.838

Keterangan :

* Alokasi Biaya = $\frac{\text{Volume pelayanan per jenis kapal} \times \text{jenis biaya}}{\text{volume pelayanan seluruhnya}}$

Contoh : Alokasi Biaya Belanja Modal untuk kapal 0-5 GT = $(532/1,102) \times 336,672,430 = 162,531,518$

4. Tarif dasar sama untuk semua kapal dan Tarif penyesuaian dengan subsidi

Jenis Kendaraan	%	Jumlah	Biaya	Tarif Dasar/WR	Tarif Subsidi 90%	Tarif Subsidi 80%
Kapal Ukuran 0 s.d 5 GT	25%	532	336.891.807	633.255	63.326	126.651
Kapal Ukuran 5 s.d 10 GT	25%	315	336.891.807	1.069.498	106.950	213.900
Kapal Ukuran 10 s/d 30 GT	25%	176	336.891.807	1.914.158	191.416	382.832
Kapal Ukuran diatas 30 GT	25%	79	336.891.807	4.264.453	426.445	852.891
Jumlah	100%	1.102	1.347.567.229	1.222.838	122.284	244.568

Keterangan :

* Alokasi biaya sama untuk semua jenis kapal, sehingga masing-masing jenis kapal dikenai alokasi biaya sebesar 25 % (100%/4)

Catt : Penerapan tarif perhitungan di atas dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat atau disubsidi dari penerimaan umum.

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPARTEMEN PERALAN DAN PERIKANIAN

BIRO HUKUM

REPUBLIK INDONESIA

MANGALA SIHITE, SH, MM

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARNO